



**Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Pasir Pengaraian (kediaman Bapak Supriadi), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 10 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 10 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 23 April 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rohan Hulu Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr.16-06-2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat Jl.Inpres Komp BSA Pekanbaru selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Ujung Batu Rohul selama delapan bulan dan kemudian pindah kembali ke Pekanbaru di jln Jl.Kelurahan No.56A RT/RW 007/002 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 09 Juli 2007 dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan langgeng, namun pada tanggal 15 Maret 2015 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya sejak 7 (tujuh) sejak November 2015 sampai saat ini;
  - b. Tergugat mengakui sudah menikah siri dengan seorang wanita dan telah memiliki seorang putra;
  - c. Tergugat egois susah menerima masukan dari Penggugat;
  - d. Tergugat suka mengancam kepada Penggugat akan mengambil anaknya apabila Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
  - e. Tergugat suka pinjam uang sama ibu Penggugat dan tidak dikembalikan kepada ibu Penggugat;
5. Bahwa puncaknya sekitar bulan April 2015 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah orangtuanya dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat akan mengajukan kredit mobil kepada salah satu perusahaan leasing dengan memakai alamat rumah tersebut sedangkan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah banyak memiliki hutang, dan sejak saat itu Penggugat tidak tinggal bersama lagi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran ini pernah dimediasikan oleh pihak keluarga Penggugat pada tanggal 26 November 2015 dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsidaire

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 106/38/IV/2006 tanggal 24 April 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**.

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa nama Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa yang saksi tahu tentang rumah tangga mereka, karena sekitar 5 (lima) tahun yang lalu saksi dan Penggugat bertetangga, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Pasir Pangaraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja di Pekanbaru sedangkan Tergugat bekerja

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasir Pangaraian, dulu Penggugat yang pulang pergi Pekanbaru - Pasir Pangaraian;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat/Tergugat pergi;

Saksi II. Nama **SAKSI II PENGGUGAT.**

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan sah menikah secara Islam;
- Bahwa Nama Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Pasir Pangaraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja di Pekanbaru sedangkan Tergugat bekerja di Pasir Pangaraian, dulu Penggugat yang pulang pergi Pekanbaru - Pasir Pangaraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P.1 intinya menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I PENGGUGAT menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan telah berpisah rumah sejak dua tahun lalu bahkan Tergugat telah menikah pula dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama SAKSI II PENGGUGAT menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan telah berpisah rumah bahkan Tergugat telah menikah pula dengan wanita lain;;

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT adalah, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan yang menerangkan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Rambah Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Huku dan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ;itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.800,- (lima ratus sebelas ribu delapan retus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zainy Usman, S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Zainy Usman, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zulfitri, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis,**

**DRS. H. M. ZAKARIA, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*



**DRS. H. ZAINY USMAN, S.H.**

**DRS. ASY'ARI, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ZULFITRI, S.H, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 420.800,-      |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah**

**Rp.511.800,-**

***(Lima ratus sebel;as ribu delapan ratus rupiah)***

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*



**Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya**  
**Pekanbaru, 16 Juni 2016,**  
**Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,**

**AZWIR, SH**

*Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Pbr, 16-06-2016.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)